

3. KRT. Harjodiningrat
4. KRT. Djojodiningrat
5. KRT. Pringgodingrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat

Sedangkan, Kabupaten Adikarta berturut-turut dipimpin oleh:

1. Tumenggung Sosrodigoyo
2. R. Rio Wasadirdjo
3. RT. Surotani
4. RMT. Djayengirawan
5. RMT. Notosubroto
6. KRMT. Suryaningrat
7. Mr. KRT. Brotodiningrat
8. KRT. Suryaningrat (Sungkono)

Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualaman VIII mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi bahwa wilayah Kasultanan dan Pakualaman merupakan sebuah daerah yang bersifat kerajaan dan merupakan bagian dari daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pada tahun 1951, tepatnya di bulan Oktober Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualaman VIII berupaya untuk menggabungkan wilayah Kulon Progo dengan wilayah Adikarta menjadi sebuah wilayah

Berdasarkan gagasan tersebut maka diterbitkan Undang-Undang No. 18 tahun 1951, Undang-Undang tersebut berisi mengenai penggabungan daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebuah Kabupaten Kulon Progo dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang tersebut ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan secara resmi oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 15 Oktober 1951. Secara peraturan yuridis formal hari jadi Kabupaten Kulon Progo adalah pada tanggal 15 Oktober 1951. Bupati Kulon Progo dalam rentang waktu 1951-2011 adalah sebagai berikut:

1. KRT.Suryoningrat (1951-1959)
2. R.Prodjo Suparno (1959-1962)
3. KRT.Kertodiningrat (1963-1969)
4. R.Soetedjo (1969-1975)
5. R.Soeparno (1975-1980)
6. KRT.Wijoyo Hadiningrat (1981-1991)
7. Drs.H.Suratidjo (1991-2001)
8. H.Toyo Santoso Dipo (PDIP)-HM.Anwar Hamid(PKB) (2001-2006)
9. H.Toyo Santoso Dipo (PDIP)-Drs.H.Mulyono (PAN) (2006-2011)
10. H.Toyo Santoso Dipo (PDIP)-Drs.H.Suratidjo (PAN) dan DDD

Gambar 2.1
Lambang Kabupaten Kulon Progo



Gambar 2.2
Logo Kulon Progo Binangun



Dalam Logo, bentuk gambar gunung diisi :

1. Gambar bunga berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) merupakan simbolisasi 8 unsur dari motto Binangun yaitu: Beriman, Indah, Nuhoni, Aman, Nalar, Guyub, Ulet dan Nyaman
2. Gambar kelopak daun berjumlah 5 (lima) berwarna hijau merupakan simbolisasi dari lima sila Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia
3. Tulisan Kulon Progo Binangun pada tempat kelopak daun yang berwarna kuning dan warna tulisan hitam

Makna Warna Pada Lambang adalah :

- Kuning :Lambang Kemuliaan, Keagungan
- Hijau :Lambang Kesuburan, Kamakmuran, dan Kesejahteraan
- Hitam :Lambang Kesungguhan, Kemantapan, dan Ketenangan

Logo didominasi warna hijau dan kuning, sesuai dengan rontek Kabupaten Dati II Kulon Progo yaitu Pare Anom yang berasal dari warna buah pare yang masih muda yaitu perpaduan warna kuning dan hijau

Makna Menyeluruh

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membangun daerahnya mempunyai tujuan untuk menjadikan daerahnya lebih maju, makmur, sejahtera lahir bathin (Gunungan warna hijau dan kuning). Tujuan pembangunan

... dan ... pada Pancasila dan UUD 1945 (kelopak daun 5

2. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo beribu kota di Kota Wates. Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km²), wilayah tersebut terbagi menjadi 12 kecamatan, 88 desa dan 930 dukuh. Batas-batas wilayah kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- Barat : Kabupaten Purworejo
- Timur : Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan

3. Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo

Wilayah Kulon Progo bagian selatan memiliki ketinggian mulai dari 0-100 meter dari permukaan laut (mdpl) dan meliputi satu kota dan empat kecamatan, yaitu :

- Kota Wates
- Kecamatan Temon
- Kecamatan Panjatan
- Kecamatan Galur
- Kecamatan Lendah

Wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian tengah memiliki ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan laut (mdpl) dan meliputi tiga kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Sentolo
- Kecamatan Pengasih
- Kecamatan Kokap

Wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara memiliki ketinggian

500-1.000 meter dari permukaan laut (mdpl) dan meliputi empat

Sebanyak 17,58 % dari wilayah tanah Kabupaten Kulon Progo berada pada ketinggian < 7 m diatas permukaan laut (dpal), 15,20 % berada pada ketinggian 8-25 m diatas permukaan laut (dpal), 22,84 % berada pada ketinggian 26-100 m diatas permukaan laut (dpal), 33 % berada pada ketinggian 101-500 m diatas permukaan laut (dpal) dan 11,37 % berada pada ketinggian > 500 m diatas permukaan laut (dpal).

Penyebaran wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringannya adalah sebanyak 40,11 % berada pada kemiringan < 2 derajat, sebanyak 18,70 % berada pada kemiringan 3-15 derajat, sebanyak 22,46 % berada pada kemiringan 16-40 derajat, dan sebanyak 18,72 % berada pada kemiringan > 40 derajat. Rata-rata curah hujan per bulan pada tahun 2010 adalah 194 mm dan hari hujan 12 hh per bulan. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari-Februari dan bulan November-Desember.

4. Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah dalam hal ini adalah Bupati bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Dalam melaksanakan tugas, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati, dan dibantu staf ahli di bidang : Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, serta Ekonomi dan keuangan. Untuk kelancaran penyelenggaraan

yang meliputi : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, delapan (8) kantor, empat (4) badan, 12 dinas dan 12 kecamatan.

Sedangkan pembagian wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

- 12 kecamatan
- 87 desa dan 1 kelurahan
- 917 padukuhan
- 1.825 rukun warga
- 4.469 rukun tetangga

Anggota pemerintahan dari lembaga legislatif di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005 berjumlah 35 orang, tahun 2006 berjumlah 35 orang, tahun 2007 berjumlah 35 orang, tahun 2008 berjumlah 35 orang dan tahun 2009 berjumlah 40 orang. Anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo berasal dari 11 partai yang memperoleh suara terbanyak diantara partai lain, yaitu: PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PKPB, PDK dan Gerindra.

Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo menurut Fraksi dan Komisi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: komisi pemerintahan berjumlah 9 orang, komisi perekonomian berjumlah 9 orang, komisi keuangan berjumlah 10 orang, komisi pembangunan

jumlah 10 orang, komisi kesejahteraan rakyat berjumlah 9 orang dan pimpinan

5. Demografi

a. Penduduk

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo adalah 388.755, yang terdiri atas 190.550 laki-laki dan 198.205 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010 tersebut masih tampak bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kulon Progo tinggal di Kecamatan Pengasih yakni sebesar 11,61 persen, sedangkan Kecamatan Girimulyo memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.875 orang atau sebesar 5,62 persen.

b. Tenaga kerja

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 didominasi lulusan SLTA. Secara total, jumlah pencari kerja baru sebanyak 6.686 orang. Hal ini mengalami penurunan sebesar 38,41% dari pada tahun 2009 yang sebanyak 10.695 orang. Penduduk usia kerja menurut Survey Angkatan Kerja Nasional (sakernas) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dirinci menjadi penduduk termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2010 jumlah penduduk usia kerja adalah 299.790 orang yang dirinci sebanyak 220.271 orang angkatan kerja dan 79.519 orang bukan angkatan kerja dengan rincian sebanyak 18.389 orang masih bersekolah, 49.621 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 11.509 orang.

c. Pendidikan

Berikut ini merupakan tabel jumlah sekolah, murid, guru dan rasionya yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 :

Tabel 2.1
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru

Tingkatan Sekolah	Sekolah	Murid	Guru	Rasio
TK	331	8.387	928	9
SD Negeri	292	29.839	3.128	10
SD Swasta	84	6.809	896	8
SMP Negeri	42	15.3223	1.320	12
SMP Swasta	35	3.688	559	7
SMA Negeri	14	4.772	527	9
SMA Swasta	6	353	139	3
SMK (Negeri+Swasta)	36	11.673	1.415	8
SLB (Negeri+Swasta)	7	353	104	3

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Tabel diatas merupakan tabel pendidikan yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Rasio murid terhadap guru yang terbesar berada pada tingkatan pendidikan SMP Negeri yaitu berjumlah 12, sedangkan rasio murid terhadap guru

d. Agama

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo disebutkan bahwa mayoritas penduduk Kulon Progo memeluk agama Islam (93,62%), agama Katholik (4,67 %), agama Kristen (4,57%), agama Buddha (0,14 %) dan agama Hindu (0,03%). Di Kabupaten Kulon Progo terdapat berbagai macam tempat peribadatan yang terdiri dari 1.022 masjid, 518 mushola, 21 gereja Kristen, 4 gereja Katholik, dan 48 kapel, serta 5 vihara dan 1 cetya.

e. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 7 rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan 81 dokter dan 304 paramedis. Selain itu juga terdapat 21 puskesmas dan 63 puskesmas pembantu dengan 71 dokter dan 347 paramedis. Jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan pra bayar gratis dari jamkesmas sebanyak 141.893 peserta, jamkesos sebanyak 56.000 peserta, dan jamksesos kader sebanyak 4.442 peserta.

f. Budaya

Kabupaten Kulon Progo memiliki 373 perkumpulan kesenian tari, 250 kelompok seni teater, 628 kelompok seni musik, dan 4 kelompok seni rupa/seni

B. Gambaran Umum Kecamatan Samigaluh

Kecamatan Samigaluh merupakan sebuah wilayah yang berada dibawah Kabupaten Kulon Progo dan juga bertugas sebagai penerus kebijakan pemerintah kabupaten dan pelayanan publik ditingkatan yang lebih bawah lagi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut Kecamatan Samigaluh memiliki visi dan misi sebagai pedoman yang harus dicapai dalam upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan.

1. Visi dan Misi

Kecamatan Samigaluh memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima yang Didukung Pegawai yang Profesional, Berdedikasi, dan Bermoral.

b. Misi

Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan yang Berorientasi pada Prinsip-Prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif (*clean government and good governance*). Prinsip-prinsip *good public governance* meliputi wawasan ke depan (*visioner*), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi

kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang *fair*. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.⁵¹

2. Administrasi

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di tingkatan Kecamatan, Kecamatan Samigaluh memiliki pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan dan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun jabatan-jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pejabat Kecamatan Samigaluh

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ariadi	Camat
2	Marsi, SIP., MPA.	Sekretaris Camat
3	Suhattoho, BA.	Kasi Pemerintahan
4	-	Kasi Ekobang
5	Haryanto, S. SOS.	Kasi Dikbudmudora
6	Sutarto, S. SOS.	Kasi Kesos
7	Edi Sudarmanto, SH.	Kasi Trantib
8	Rosiman, SST.	Ka. Su. Bag. Umum
9	-	Ka. Su. Bag. Keuangan
10	-	Jabatan Fungsional

Sumber data : Monografi Kecamatan Samigaluh 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Kecamatan Samigaluh dipimpin Drs. Ariadi sebagai Camat dan dibantu oleh Sekretaris Camat dan merupakan bawahan langsung dari Camat yang dijabat oleh Marsi, SIP., MPA. Selain itu juga Sekretaris Camat juga

Bag. Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya Camat juga akan dibantu dan saling berkoordinasi dengan beberapa Kasi, seperti Kasi Pemerintahan, Ekobang, Dikbudmudora, Kesos, Dan Trantib demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kondisi kamtibmas di Kecamatan Samigaluh cukup terjaga dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peristiwa konflik SARA, suku maupun agama. Angka kriminalitas di Kecamatan Samigaluh juga relatif sangat kecil. Disamping itu, hubungan masyarakat dengan aparat pemerintahan juga cukup baik, hal ini ditandai dengan banyaknya dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik yang dilaksanakan pemerintah. masyarakat juga senantiasa berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan pemerintah dengan ikut serta bergotong royong.

3. Pelayanan Publik

Tabel 2.3

Jenis Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh 2011

Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan
Pengajuan SKCK	598 pelayanan
Registrasi Penduduk	222 pelayanan
Izin Keramaian	42 pelayanan
Surat Keterangan Miskin (SKM)	412 pelayanan
Pengajuan KTP	3228 pelayanan
Pengambilan/Aktivasi KTP	2421 pelayanan
Pengajuan Kartu Keluarga Baru	2690 pelayanan
Izin Kredit	8 pelayanan
IMB	5 pelayanan

Tabel diatas merupakan data jenis pelayanan dan jumlah masyarakat Kecamatan Samigaluh yang melakukan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh selama tahun 2011. Pada tabel di atas, terlihat bahwa jenis pelayanan yang sering dilakukan di Kecamatan Samigaluh selama tahun 2011 adalah pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu sebanyak 3228 pelayanan. Setelah itu tercatat pengajuan Kartu Keluarga berada di urutan kedua dengan 2690 pelayanan, pengambilan atau aktivasi KTP sejumlah 2421 pelayanan, pengajuan SKCK sebanyak 598 pelayanan, pengajuan SKTM sebanyak 412 pelayanan, registrasi penduduk baru sebanyak 222 pelayanan, dan yang terakhir pengajuan izin keramaian sebanyak 42 pelayanan.

Dari berbagai macam jenis pelayanan tersebut, pihak Kecamatan Samigaluh tidak memungut biaya terhadap masyarakat yang hendak melakukan pelayanan dengan syarat segala bentuk persyaratan pengajuan sudah terpenuhi dengan baik. Pihak Kecamatan hanya akan mengenakan denda Rp 3000,00 apabila persyaratan yang telah ditentukan tidak terpenuhi dan/atau melakukan pengajuan persyaratan pelayanan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga, pihak Kecamatan Samigaluh sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Berikut ini beberapa jenis pelayanan yang sudah memiliki SOP :

a. SOP Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Nomor SOP : 023/SOP.SMG/XI/2011

Tgl Pembuatan : 10 Nopember 2011

Tgl Revisi : 25 Nopember 2011

Tgl Revisi : 20 Nopember 2011

Disahkan Oleh : Camat Samigaluh

Nama SOP : Pemberian Rekomendasi SKCK

Dasar Hukum :


1. Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Bupati nomor 102 tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Camat : S1 – S2 diutamakan Sospol, Hukum, Ekonomi
2. Kasi Tramtib : S1 diutamakan Sospol, Hukum dan Ilmu Pemerintahan
3. Staf Tramtib : SMA

Keterkaitan : SOP Pelayanan Surat Keluar

Alur SOP SKCK :



Keterangan :

1. Menerima, meneliti, mencatat, kelengkapan persyaratan.

Pelaksana : Staff tramtib

Persyaratan dan kelengkapan :

- Buku register
- ALat Tulis Kantor (ATK)
- KTP Pemohon
- Surat Pengantar yang direkomendasi Kelurahan/Desa
- Foto ybs 1 lembar

Waktu : 5 menit

Output : KTP dicek masa berlakunya, Surat Pengantar dicatat dalam buku register

2. Mengecek kelengkapan berkas dan membubuhkan paraf pada lembar Surat Pengantar disamping Pejabat penanda tangan.

Pelaksana : Kasi tramtib

Persyaratan dan kelengkapan :

- KTP Pemohon
- Surat Pengantar yang telah diparaf kaside

Waktu : 2 menit

Output : Surat Pengantar sesuai dengan data Pemohon dan dibubuhi paraf

Output : Surat Pengantar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Bisa diwakilkan pejabat struktural yang ada)

4. Memberi cap stempel kecamatan pada lembar surat pengantar di tempat yang ditanda tangani oleh pejabat

Pelaksana : Staff tramtib

Persyaratan dan kelengkapan :

- Stempel
- Surat Pengantar SKCK

Waktu : 1 menit

Output : Surat Pengantar diberi stempel/cap dari kecamatan

5. Menyerahkan kepada pemohon surat pengantar SKCK untuk dibawa ke Kepolisian

Pelaksana : Staff tramtib

Persyaratan dan kelengkapan :

- Surat Pengantar SKCK dari kecamatan untuk dibawa ke Polsek/Polres sesuai kebutuhan

Waktu : 1 menit

Output : Surat pengantar mencari SKCK dari kecamatan diserahkan kepada pemohon

b. SOP Rekomendasi Hinder Ordonantie (HO)

Nomor SOP : 021/SOP.SMG/XI/2011

Tgl Pembuatan : 10 Nopember 2011

Tgl Revisi : 25 Nopember 2011

Tgl Pengesahan : 30 Nopember 2011

Disahkan Oleh : Camat Samigaluh

Nama SOP : Pelayanan Rekomendasi Hinder Ordonantie (HO)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
3. Perbub KP Nomor 53 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan
4. Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas
5. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2011 tentang SPIP
6. Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2011 tentang SOP

Kualifikasi Pelaksana :


- Camat S1/S2: Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi,

- Sekcam S1/S2: Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 3 tahun)
- Ka sie Ekonomi dan Pemb : S1 Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 5 tahun)
- Penyiap dan Pengolah Bahan: D3 Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 3 tahun), SMTA (berpengalaman minimal 5 tahun)

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Renja
2. SOP Penyusunan Renstra
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4. SOP Surat Masuk
5. SOP Surat Keluar

Alur SOP Rekomendasi Hinder Ordonantie (HO) :



Keterangan :

1. Menerima dan mencermati kelengkapan berkas permohonan HO

Pelaksana : Pengumpul dan Pengolah Data Ekobang

Persyaratan dan kelengkapan :

- Berkas Permohonan HO

- ATK

Waktu : 10 menit

Output : Berkas HO lengkap

2. Mencermati dan membubuhkan paraf

Pelaksana : Kasi Ekobang

Persyaratan dan kelengkapan :

- Berkas HO lengkap
- ATK

Waktu : 10 menit

Output : Berkas HO lengkap dan terparaf

3. Mencermati dan membubuhkan paraf

Pelaksana : Sekcam

Persyaratan dan kelengkapan :

- Berkas HO lengkap dan terparaf

Waktu : 10 menit

Output : Berkas HO lengkap dan terparaf

4. Mencermati dan menandatangani rekomendasi

Pelaksana : Camat

Persyaratan dan kelengkapan :

- Berkas HO lengkap dan terparaf

Waktu : 10 menit

Output : Berkas HO dan ditanda tangani

Pelaksana : Pengumpul dan Pengolah Data Ekobang

Persyaratan dan kelengkapan :

- Stempel/cap
- Register
- ATK

Waktu : 10 menit

Output : Rekomendasi HO

c. SOP Surat Keterangan Tidak Mampu

Nomor SOP : 017/SOP.SMG/XI/2011

Tgl Pembuatan : 10 Nopember 2011

Tgl Revisi : 25 Nopember 2011

Tgl Pengesahan : 30 Nopember 2011

Disahkan Oleh : Camat Samigaluh

Nama SOP : Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Miskin (SKM)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 21 tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
2. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 5 tahun 2010 tetang Perubahan kedua atas Perbub 1 tahun 2005 Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan hasil

3. Keputusan Bupati Nomor 342 tahun 2009 tentang Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2009.;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
6. Peraturan Bupati nomor 102 tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan.


Kualifikasi Pelaksana :

1. Camat : S1 – S2 diutamakan Sospol, Hukum, Ekonomi
2. Kasi Kesos : S1 diutamakan Sospol, Hukum, Ekonomi
3. Pengumpul dan pengolah data kessos : SMA

Keterkaitan :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

Alur SOP Surat Keterangan Miskin :



Keterangan :

1. Menerima, meneliti, mencatat, kelengkapan persyaratan dan mencocokkan

Pelaksana : Pengumpul dan pengolah data kessos.

Persyaratan dan kelengkapan :

- **Buku register**
- **Alat Tulis Kantor (ATK)**
- **Foto Copy KTP & KK**
- **Surat Keterangan Miskin yang direkomendasi Desa**
- **Rujukan/surat lain sesuai kebutuhan diketahui instansi yang berwenang**
- **PC / Computer**

Waktu : 10 menit

Output : SKM di cek disesuaikan dengan KTP pemohon/penanggung jawab masa berlakunya, dan SKM dicatat dalam buku register.

2. **Mengecek kelengkapan berkas dan membubuhkan paraf di lembar Surat Keterangan Miskin (SKM) disamping nama jabatan penanda tangan.**

Pelaksana : Kasie Kessos

Persyaratan dan kelengkapan :

- **Semua berkas di atas**
- **Surat Keterangan Miskin Nikah yang telah diparaf kasie**

Waktu : 10 menit

Output : SKM sesuai dengan data Pemohon dan dibubuhi paraf

- Surat Keterangan Miskin yang telah diparaf kasie

Waktu : 5 menit

Output : SKM ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (dapat diwakilkan oleh kasie kessos)

4. Memberi cap stempel kecamatan pada lembar surat keterangan miskin dan menyerahkan pada pemohon.

Pelaksana : Pengumpul dan pengolah data kessos

Persyaratan dan kelengkapan :

- Stempel
- Surat Keterangan Miskin

Waktu : 5 menit

Output : Surat Keterangan Miskin diberi stempel/cap dari kecamatan

d. SOP Pelayanan Rekomendasi IMB

Nomor SOP : 020/SOP.SMG/XI/2011

Tgl Pembuatan : 10 Nopember 2011

Tgl Revisi : 25 Nopember 2011

Tgl Pengesahan : 30 Nopember 2011

Disahkan Oleh : Camat Samigaluh

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
3. Perbub KP Nomor 53 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan
4. Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas
5. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2011 tentang SPIP
6. Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2011 tentang SOP

Kualifikasi Pelaksana :


Camat S1/S2: Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 3 tahun)

- Sekcam S1/S2: Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 3 tahun)
- Ka sie Ekonomi dan Pemb : S1 Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 5 tahun)
- Penyiap dan Pengolah Bahan: D3 Ekonomi, Manajemen, Hukum, Sosiatri, Sosiologi, Komunikasi, AN, Ilmu Pemerintahan, Lain (berpengalaman kerja minimal 3 tahun), SMTA (berpengalaman minimal 5 tahun)

Keterkaitan :

2. SOP Penyusunan Renstra
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4. SOP Surat Masuk
5. SOP Surat Keluar

Alur SOP Rekomendasi IMB :



Keterangan :

1. Menerima dan mencermati kelengkapan berkas permohonan IMB

Pelaksana : Pengumpul dan Pengolah Data Ekobang

Persyaratan dan kelengkapan :

- Berkas Permohonan IMB
- ATK

Waktu : 10 menit

Output : Berkas IMB lengkap

2. Mencermati dan membubuhkan paraf

Pelaksana : Kasi Ekobang

Persyaratan dan kelengkapan :

- Berkas IMB lengkap
- ATK

Waktu : 10 menit

Output : Berkas IMB lengkap dan terparaf

Pelaksana : Sekcam

Persyaratan dan kelengkapan :

- **Berkas IMB lengkap dan terparaf**

Waktu : 10 menit

Output : Berkas IMB lengkap dan terparaf

4. Mencermati dan menandatangani rekomendasi

Pelaksana : Camat

Persyaratan dan kelengkapan :

- **Berkas IMB lengkap dan terparaf**

Waktu : 10 menit

Output : Berkas IMB ditanda tangani

5. Menasihatkan, membubuhkan cap, dan menyerahkan rekomendasi kepada

4. Musrenbang Kecamatan Samigaluh.

a. Latar Belakang

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa dikoordinasikan dengan sistem Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dan Perda No. 17 Tahun 2007 tentang RPJM Daerah Tahun 2006-2011.

Melalui koordinasi dalam sistem Musrenbang diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat serasi, partisipatif dan aspiratif untuk mencapai hasil guna yang maksimal, dengan demikian Musrenbang merupakan media yang sangat penting dan strategis dalam proses pencapaian dan percepatan pembangunan yang merata di segala bidang.

Melalui penerapan sistem Musrenbang diharapkan juga dapat mempertemukan antara perencanaan dari bawah dengan kebijakan pemerintah, baik yang didanai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, sektor dinas vertikal atau dana dari sumber lainnya, sehingga dapat memantapkan mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diselenggarakan Musrenbang kecamatan adalah untuk :

- Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Samigaluh.
- Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
- Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

c. Landasan Hukum

Landasan hukum dilaksanakannya Musrenbang ini antara lain :

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan.

- Peraturan Daerah No. 14 tahun 2007, juga berpedoman pada Perda No. 16 Tahun 2007 tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dan Perda No. 17 Tahun 2007 tentang RPJM Daerah Tahun 2006-2011.⁵²

d. Mekanisme tahapan Musrenbang Kecamatan Samigaluh tahun 2011

Sebelum melaksanakan Musrenbang, terlebih dulu perlu diadakan tahapan-tahapan perencanaan pelaksanaan Musrenbang. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- Camat menentukan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan Samigaluh tahun 2011.
- Tim penyelenggara melaksanakan tugas dan kewajibannya, tugas dan kewajiban tim penyelenggara adalah sebagai berikut :
 - Menyatukan prioritas kegiatan pembangunan dari masing-masing kelompok kerja, LPMD dan BPD dari masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Samigaluh.
 - Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan Samigaluh dan mengumumkan jadwal dan agenda secara terbuka.
 - Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan Samigaluh, baik dari kelompok masyarakat maupun dari tujuh perwakilan desa yang ada di Kecamatan Samigaluh.

- Menyiapkan alat dan bahan atau materi serta notulen dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan samigaluh.

Narasumber yang diundang dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Samigaluh adalah sebagai berikut :

- Utusan dari Bappeda Kabupaten Kulon Progo
- Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari wilayah pemilihan Kecamatan Samigaluh
- Satuan Kerja (satker) PNPM-MP Kabupaten Kulon Progo
- Camat Samigaluh
- Aparat Kecamatan
- LSM dan Profesional

Setelah tahapan perencanaan dan penentuan narasumber dilaksanakan, kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Samigaluh diadakan pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 14 Februari 2011

Jam : 15.30

Tempat : pendopo Kecamatan Samigaluh

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Samigaluh adalah sebagai berikut :

- Pendaftaran pelaksanaan Musrenbang
- Pemaparan prioritas masalah Kecamatan Samigaluh. Prioritas permasalahan di Kecamatan Samigaluh adalah sebagai berikut :
 - a. Sulitnya moda transportasi umum dalam menjangkau daerah pelosok.

1. B. Pelaksanaan pemerintahan desa yang belum optimal

- c. Penanganan arsip yang belum optimal.
 - d. Kurang sadarnya masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti IMB, ijin terbang dan lain-lain.
 - e. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - f. Kurangnya koordinasi antara SKPD/Dinas Teknis terhadap pemerintah Kecamatan dalam kegiatan lapangan.
 - g. Pembangunan jalan menuju objek wisata Suroloyo.
 - h. Pembangunan jalan tembus atau alternatif ke berbagai pelosok desa.
 - i. Pembangunan sarana olahraga yang representatif.
 - j. Perlunya pembinaan terhadap kelompok kesenian tradisional.
 - k. Penanganan dan peningkatan masalah kesehatan, terutama masalah demam berdarah, malaria dan cikungunya.
- Pemaparan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Samigaluh tahun 2011.
 - Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Samigaluh.
 - Verifikasi prioritas kegiatan yang dilakukan perwakilan desa.
 - Menyepakati prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan Samigaluh berdasarkan masing-masing perwakilan desa.
 - Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok

- Penetapan daftar nama perwakilan kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang di Kabupaten Kulon Progo. Tugas perwakilan kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu tim penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan di wilayah kecamatan.
 - b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
 - c. Mempunyai inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan perwakilan dari kelompok masyarakat dan desa.
 - d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang kecamatan dengan anggota DPRD wilayah pemilihan Kecamatan Samigaluh.
- Berita acara Musrenbang Kecamatan Samigaluh.

5. Kondisi Umum Kecamatan Samigaluh

Samigaluh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Samigaluh berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Kulon Progo dan didominasi oleh wilayah bagian perbukitan Menoreh. Kecamatan Samigaluh memiliki luas wilayah 6.929,308 ha yang terdiri dari 7 kelurahan, 106 dukuh, 209 RW dan 448 RT. Batas wilayah Kecamatan Samigaluh dengan wilayah lain adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Magelang


Selatan : Kecamatan Girimulyo

Timur : Kecamatan Kalibawang

Barat : Kabupaten Purworejo

Gambar 2.3

Peta Kecamatan Samigaluh



Kecamatan Samigaluh memiliki 7 (tujuh) desa/kelurahan, yaitu:

1. Kebonharjo
2. Banjarsari
3. Pagerharjo
4. Ngargosari
5. Gerbosari
6. Sidoharjo
7. Purwoharjo

Tabel 2.4

Jumlah Padukuhan, RW dan RT di Kecamatan Samigaluh

No	Desa	Padukuhan	RW	RT
1	Kebonharjo	10	10	24
2	Banjarsari	14	29	64
3	Purwoharjo	14	28	58
4	Sidoharjo	18	29	85
5	Gerbosari	19	38	75
6	Ngargosari	11	23	55
7	Pagerharjo	20	43	87

Sumber data : Kecamatan Samigaluh dalam angka tahun 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kelurahan Pagerharjo memiliki jumlah padukuhan, RW dan RT terbanyak di Kecamatan Samigaluh yaitu

10 padukuhan, 10 RW dan 24 RT. Sedangkan Kelurahan yang memiliki

sejuk dengan batas suhu minimal 23 derajat celcius dan suhu maksimum 29 derajat celcius. Rata-rata jumlah hujan dengan curah hujan yang terbanyak di Kecamatan Samigaluh pada tahun 2011 adalah 130 hari dan banyaknya curah hujan adalah 1.520 mm per tahun.

7. Demografi

a. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Samigaluh pada tahun 2011 adalah 31.527 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.661 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 15.916 jiwa. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk menurut tingkatan pendidikan dan jenis pekerjaan di Kecamatan Samigaluh :

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	4.148
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	2.983
3	Tamat SD	10.032
4	Tamat SLTP	5.263
5	Tamat SLTA	7.843
6	Tamat Akademi	359
7	Tamat Perguruan Tinggi	773
8	Buta huruf	176
Jumlah		31.577

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Samigaluh yang berjumlah 31. 577 jiwa mayoritas merupakan tamatan sekolah dasar (SD) yaitu berjumlah 10.032 jiwa, kemudian penduduk yang tamat SLTA berjumlah 7.843 jiwa, penduduk yang tamat SLTP berjumlah 5.263 jiwa, penduduk yang belum mengenyam bangku pendidikan sebanyak 4.148 jiwa, penduduk yang tidak tamat sekolah dasar berjumlah 2.983, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi sebanyak 773 jiwa, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat akademi berjumlah 359 jiwa dan sisanya, yaitu penduduk yang buta huruf berjumlah 176 jiwa.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	13.455
2	Pengusaha	16
3	Pengrajin industri kecil	1.065
4	Buruh industry	3.969
5	Buruh bangunan	96
6	Buruh perkebunan	37
7	Pedagang	230
8	Pengangkutan	19
9	PNS	410
10	TNI/POLRI	79
11	Pensiunan	464
12	Peternak	12.522
13	Lain-lain	785

Sumber data : Monografi Kecamatan Samigaluh 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Samigaluh berprofesi sebagai petani yaitu sebanyak 13.455 jiwa, berprofesi sebagai peternak sebanyak 12.522 jiwa, berprofesi sebagai buruh industri sebanyak 3.969 jiwa, berprofesi sebagai pengrajin industri kecil sebanyak 1.065 jiwa, 464 jiwa tercatat sebagai pensiunan, penduduk yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 410 jiwa, berprofesi sebagai pedagang sebanyak 230 jiwa, berprofesi sebagai buruh bangunan sebanyak 96 jiwa, berprofesi sebagai buruh perkebunan sebanyak 37 jiwa, 19 jiwa tercatat bekerja di bidang jasa pengangkutan, 16 jiwa berprofesi sebagai pengusaha , dan 785 jiwa bekerja di bidang-bidang yang lain. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa karakteristik pekerjaan masyarakat Kecamatan Samigaluh masih didominasi sektor pertanian dan peternakan.

8. Monografi

a. Pendidikan

Tabel 2.8

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Prasarana Fisik

Tingkatan Sekolah	Sekolah	Murid	Guru	Prasarana Fisik
TK	72	167	54	27 lokal
SD	25	2.126	1.826	150 lokal
SLTP	4	754	99	70 lokal
SLTP Swasta Islam	2	150	25	16 lokal
SLTA	1	157	25	10 lokal
SMK	4	689	40	16 lokal
Madrasah Tsanawiyah	1	154	28	12 lokal

Sumber data : Monografi Kecamatan Samigaluh 2011

Pendidikan merupakan sebuah modal utama bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya secara maksimal. Kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai guna menunjang efektifitas proses kegiatan belajar mengajar. Kecamatan Samigaluh sendiri memiliki 72 bangunan TK dengan 27 lokal/ruang kelas. Keseluruhan TK tersebut memiliki 167 murid dan 54 guru. Di tingkat SD, memiliki 25 sekolah dengan 150 lokal dan muridnya berjumlah 2.126 serta terdapat 1.826 guru, di tingkat SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah dan SLTP swasta, Kecamatan Samigaluh total memiliki 7 sekolah dengan 98 lokal dan murid yang berjumlah 919 serta guru yang berjumlah 152 orang, di tingkat SLTA termasuk SMK, Kecamatan Samigaluh memiliki 5 sekolah dengan 26 lokal ditambah dengan murid yang berjumlah 846 dan guru sebanyak 65 orang.

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan Samigaluh terdiri dari 2 puskesmas dan 4 pusekesmas pembantu dengan 5 dokter dan 14 paramedis. Selain itu juga, di Kecamatan Samigaluh terdapat 2 dokter pr aktek, 3 klinik KB, 1 poliklinik, 2 ahli khitan, 108 posyandu, 31 dukun bayi, dan 1 panti pijat. Selama tahun 2011 warga yang berkunjung ke puskesmas pada periode bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 8.306 orang dan pada periode bulan Juli sampai Desember sebanyak 7.683 orang. Sedangkan warga yang berkunjung ke poliklinik selama tahun 2011 sebanyak 21 orang.

c. Agama

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Samigaluh disebutkan bahwa 27.153 penduduknya memeluk agam Islam, 586 penduduk beragama Katholik, 3.786 penduduk beragama Kristen, dan 2 penduduk beragama Hindu serta tidak ada penduduk yang beragama Budha. Di Kecamatan Samigaluh terdapat berbagai macam tempat peribadatan yang terdiri dari 118 masjid, 53 mushola, 8 gereja, dan 4 kanisia. Selain itu juga Kecamatan Samigaluh memiliki 2 pondok pesantren dengan 6 orang kyai dan 50 santri serta 106 majlis taklim dengan 9.665 jamaah dan 5.237 mukminin.

d. Budaya

Kecamatan Samigaluh memiliki 96 perkumpulan kebudayaan dengan jumlah anggota budayawan sebanyak 696 orang dan jumlah anggota seniman sebanyak 635 orang.

e. Pariwisata

Titik-titik wisata mitologi di Suroloyo adalah sebagai berikut :

- Puncak Suroloyo merupakan puncak tertinggi dan menurut kepercayaan umat Hindu kuno merupakan kahyangan para dewa.
- Sendang Sumbarjoyo merupakan sendang atau mata air yang dikeramatkan oleh warga Keceme karena sendang tersebut merupakan

- Pertapaan Mitorogo merupakan tempat pertapaan yang mempunyai sejarah panjang pada zaman dahulu kala.
- Sendang Kadiwatan, menurut sejarah merupakan tempat pemandian para dewa kuno.
- Enceh Suci merupakan petilasan bekas masjid kuno dengan peninggalan berupa padasan.
- Tegal Kepanasan, menurut sejarah merupakan tempat pemberhentian untuk menghadap para dewa.
- Sendang Kawidodaren, menurut sejarah merupakan tempat pemandian bidadari.
- Gandik Aji merupakan tempat ziarah bagi penduduk.
- Upacara Jamasan Pusaka merupakan tempat upacara yang diadakan setiap tanggal 1 Syuro.⁵³

f. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Tabel 2.9

Jumlah Luas dan Produksi Utama

No	Jenis	Luas Tanaman	Luas Panen / ha	Rata-Rata Produksi / ton	Jumlah
1	Padi	541	789	45,42	3.591.528
2	Jagung	12	393	48,97	1.801.916
3	Ketela Pohon	36	551	122,57	404.481
4	Ketela Rambat	2	0	0	0
5	Kacang Tanah	15	56	12,63	74.476
6	Kedelai	0	0	0	0
7	Sayuran	0	0	0	0
8	Buah-Buahan	4	2260	0,74	9.446
9	Lain-lain				

Sumber data : Monografi Kecamatan Samigaluh 2011

Menurut data diatas, tanaman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kecamatan Samigaluh adalah padi, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah dan sebagian kecil buah-buahan. Sebagian masyarakat Kecamatan Samigaluh berprofesi sebagai petani, namun karena sebagian besar lahan

... dan ... hanya lahan tidak luas maka proses tanam dan panen

Tabel 2.10
Jumlah Tanaman Perdagangan / Komoditi

No	Nama Tanaman	Banyaknya Pohon/Batang			Jumlah Produksi
		Belum Produksi	Produksi	Tidak Produksi	
1	Cengkeh	680	811	-	90,46
2	Pala	-	-	-	-
3	Tembakau	-	-	-	-
4	Kelapa	1892	762	-	929
5	Kelapa Sawit	-	-	-	-
6	Kopi	225	296	-	929
7	Coklat	40	161	-	1,5
8	Panili	-	-	-	-
9	Lain-lain	332	150	-	169,53

Sumber data : Monografi Kecamatan Samigaluh 2011

Menurut data tabel di atas, komoditas tanaman perdagangan didominasi kelapa, cengkeh, kopi, coklat dan lain-lain. Masyarakat Kecamatan Samigaluh terutama yang tinggal di daerah pelosok, cukup menggantungkan sumber kehidupan dari sektor perkebunan tersebut. Namun agar masyarakat Kecamatan Samigaluh tetap bisa menikmati hasil tanaman yang semakin melimpah, seharusnya perlu ada pendampingan dari beberapa dinas terkait agar pengelolaan

... .. maksimal dan tetap mempertimbangkan aspek

g. Perekonomian

Kecamatan Samigaluh memiliki 11 koperasi yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa, BPKD, Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi. Selain itu juga Kecamatan Samigaluh memiliki 7 (tujuh) buah pasar dan 126 toko kios atau warung. Di kecamatan Samigaluh juga terdapat 7 (tujuh) lumbung desa dan 4 buah sarana telepon umum yang bisa digunakan oleh masyarakat. Pada sektor industri, Kecamatan Samigaluh memiliki 1 buah industri berskala besar dengan 35 orang tenaga kerja, 42 buah industri berskala kecil dengan total tenaga kerja 210 orang dan 280 industri rumah tangga dengan total